



PUTUSAN

NOMOR : 171-K/PMT-I/BDG/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahman Sidiq.
Pangkat/NRP : Lettu Cba/21950210310774.
Jabatan : Kaurdal Situud.
Kesatuan : Bekangdam VI/Mlw.
Tempat tgl. Lahir : Banjarmasin Kalsel, 3 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Bekangdam VI/Mlw Blok 44 No. 14 Balikpapan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 24-K/PM I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016 sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 berdasarkan
2. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/250/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 September 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/251/PMT-I/AD/X/2016 tanggal 20 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor : Sdak/6/K/AD-I/07/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu, pada bulan April 2014 dan bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2014 dan tahun 2015 di Hotel Djang Jaya Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan, Kalimantan Timur setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK II tahun 1994/1995 di Pusdikpal Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, lalu mengikuti Susjurba Bekang di Pusdikbekang Cimahi lulus pada tahun 1995, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Pendidikan Secapa AD di Pusdik Secapa AD Bandung tahun 2008/2009 lulus dilantik dengan Pangkat Letda Cba, selanjutnya mengikuti Sesarcab Bekang di Pusdik Bekang Cimahi lulus tahun 2009 kemudian ditempatkan di Bekangdam VI/MIW sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Cba NRP 21950210310774.

b. Bahwa pada tanggal 20 September 1999 di Bone Sulsel Terdakwa menikah dengan Saksi-5 Ny. Karmila Kadir dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Rina Bintari umur 15 (lima belas) tahun dan anak ke dua bernama Resky Aufya Pratiwi umur 4 (empat) tahun.

c. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2005 Saksi-1 Koptu Tigor Lia Mandes Siagian dengan Saksi-2 Ny Juhairiah menikah di Kantor KUA Kec.Samboja, Kab. Kukar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah seri BQ Nomor : 084/34/II/2005, tanggal 3 Pebruari 2005, dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Marsyah Dellas umur 9 (sembilan) tahun, yang ke dua bernama Januariansyah umur 8 (delapan) tahun dan yang ke tiga bernama Maya Ramadhani umur 4 (empat) tahun.

d. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi-1 dan istrinya Saksi-2 harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Saksi-1 dan istrinya Saksi-2 sudah mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 dan sering terjadi pertengkaan.

e. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Saksi-2 melalui Saksi-3 (PNS. Samiasih) dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab dan sering berkomunikasi melalui handphone maupun SMS.

f. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi-2 menghubungi Terdakwa lagi melalui handphone "Pak ini saya Riah, saya mau curhat" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ia curhat ajah saya dengarkan saja", kemudian Saksi-2 menceritakan kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 kepada Terdakwa.

g. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi lagi melalui handphone kemudian bersepakat melakukan pertemuan di Lapangan Merdeka Balikpapan pada saat pertemuan tersebut Saksi-2 datang bersama anaknya yang bernama Maya Ramadhani.

h. Bahwa pada bulan April 2014 Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali untuk bertemu melalui sms yang isinya "Lagi sibuk kah?", kemudian Terdakwa membalas sms "Tidak, pulang agak cepat", kemudian Saksi-2 kembali mengirim sms "Kita ketemuan aja di taman yuk?", kemudian Terdakwa menjawab sms "Ayo sudah ia nanti habis pulang dari kantor" kemudian pada pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu di Taman Melawai 2 Balikpapan dengan Saksi-2 bersama anaknya yang bernama Maya Ramadhani selanjutnya dalam pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 "Chek in yuk", kemudian Saksi-2 Ny. Juahairiah menjawab "Ayo", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju Hotel Djang Jaya yang berada di Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan.

i. Bahwa sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 beserta anaknya Sdri. Maya Ramadhani umur 4 (empat) tahun Chek in di Hotel Djang Jaya Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan menggunakan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menyerahkan SIM.C milik Terdakwa kepada petugas Resepsionis dan membayar penginapan hotel tersebut sebesar Rp 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

j. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam di lantai 3 (tiga), diawali dengan mengobrol dan menidurkan anaknya kemudian Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara, Terdakwa berciuman, dengan posisi Saksi-2 terlentang di tempat tidur hingga terangsang birahinya kemudian Saksi-2 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing lalu Saksi-2 berbaring kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dalam lubang vagina Saksi-2 dan selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasakan Orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 Ny. Juhairiah.

k. Bahwa setelah hubungan layaknya suami istri yang pertama selesai selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah menggunakan kendaraan masing-masing.

l. Bahwa setelah hubungan yang pertama, Terdakwa dan Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 Wita melakukan hubungan layaknya suami istri yang ke 2 (dua) di Hotel Djang Jaya Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan dengan cara Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Saksi-2 membuka baju yang dikenakannya hingga sama-sama telanjang bulat, lalu Terdakwa menciumi bibir dan payudara Saksi-2, sehingga penis Terdakwa menjadi keras dan tegang lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, sambil Terdakwa mencium dada Saksi-2 sampai berbekas dan menimbulkan warna merah tua (Cupang), lalu 10-15 menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

m. Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri yang kedua kemudian Saksi-2 dan Terdakwa tidur dalam satu ranjang kemudian sekira pukul 05.00 Wita Saksi-2 membangunkan Terdakwa lalu Saksi-2 memegang penis Terdakwa sampai dalam keadaan tegang, kemudian penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 berada di atas badan Terdakwa sambil Saksi-2 menggerakkan pantatnya naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk lubang vagina Saksi-2 hingga merasakan orgasme dan kenikmatan, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita setelah Saksi-2 mandi kemudian chek out dari Hotel Djang Jaya, selanjutnya Saksi-2 bersama anaknya diantar Terdakwa di samping SMA Negeri 5 Balikpapan.

n. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-4 (Pns Elly Purwiyanti) mendatangi rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Senipah Handil Baru Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk membuat Surat Pernyataan materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang redaksinya dibuat Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan pacaran dan tidak pernah melakukan persetubuhan.

o. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2, Ciri-ciri fisik Terdakwa yang masih diingat oleh Saksi-2 adalah memiliki bekas luka didada, tahi lalat di bagian punggung sebelah kanan, dan pernah berfoto dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat di dalam kamar Hotel Djang Jaya Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan dan disimpan di dalam Memori/Micro SD.

p. Bahwa hubungan suami istri tersebut sering dilakukan setiap bertemu, padahal Terdakwa pada saat menjalin hubungan dengan Saksi-2 Ny. Juhairiah masih terikat perkawinan dengan Saksi-5 begitupun dengan Saksi-2 masih terikat perkawinan dengan Saksi-1.

q. Bahwa hubungan suami istri antara Terdakwa dengan Saksi-2 pertama kali dilakukan di dalam kamar Hotel Djang Jaya Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan pada bulan April 2014 dan yang kedua sampai ketiga kalinya dilakukan ditempat yang sama pada bulan Pebruari 2015 yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

r. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 854K/PID/1983, dimana seorang laki-laki telah bersama-sama dengan seorang perempuan didalam satu kamar pada suatu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa lelaki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

s. Bahwa Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 telah membuat Surat kepada Danpomdam V/MLw perihal Laporan Pengaduan agar peristiwa tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu, pada bulan April 2014 dan bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2014 dan tahun 2015 di Hotel Djang Jaya Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan, Kalimantan Timur setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan“.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secaba PK II tahun 1994/1995 di Pusdikpal Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda, lalu mengikuti Susjurba Bekang di Pusdikbekang Cimahi lulus pada tahun 1995, kemudian mengikuti Pendidikan Secaba AD di Pusdik Secaba AD Bandung tahun 2008/2009 lulus dilantik dengan Pangkat Letda Cba, selanjutnya mengikuti Sesarcab Bekang di Pusdik Bekang Cimahi lulus tahun 2009 kemudian ditempatkan di Bekangdam V/MLw sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Lettu Cba NRP 21950210310774.

b. Bahwa pada tanggal 20 September 1999 di Bone Sulsel Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Ny. Karmila Kadir) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Bintari umur 15 (lima belas) tahun dan anak kedua bernama Resky Aufya Pratiwi umur 4 (empat) tahun.

c. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2005 Saksi-1 (Koptu Tigor Lia Mandes Siagian) dengan Saksi-2 menikah di Kantor KUA Kec. Samboja, Kab. Kukar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah seri BQ Nomor : 084/34/IV/2005, tanggal 3 Pebruari 2005, dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Marsyah Deltas umur 9 (sembilan) tahun, yang ke dua bernama Januariansyah umur 8 (delapan) tahun dan yang ke tiga bernama Maya Ramadhani umur 4 (empat) tahun.

d. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi-1 dan istrinya Saksi-2 harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Saksi-1 dan istrinya Saksi-2 sudah mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 dan sering terjadi pertengkaran.

e. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa kenal Saksi-2 melalui Saksi-3 (PNS. Samiasih) dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 semakin akrab dan sering berkomunikasi melalui handphone maupun SMS (Short Message Service).

f. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Saksi-2 menghubungi Terdakwa lagi melalui handphone *"Pak ini saya Riah, saya mau curhat"* kemudian dijawab oleh Terdakwa *"la curhat ajah saya dengarkan saja"*, kemudian Saksi-2 menceritakan kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 kepada Terdakwa.

g. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi lagi melalui handphone kemudian bersepakat melakukan pertemuan di Lapangan Merdeka Balikpapan pada saat pertemuan tersebut Saksi-2 datang bersama anaknya yang bernama Maya Ramadhani.

h. Bahwa pada bulan April 2014 Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali untuk bertemu melalui sms yang isinya *"Lagi sibuk kah?"*, kemudian Terdakwa membalas sms *"Tidak, pulang agak cepat"*, kemudian Saksi-2 kembali mengirim sms *"Kita ketemuan aja di taman yuk?"*, kemudian Terdakwa menjawab sms *"Ayo sudah ia nanti habis pulang dari kantor"* kemudian pada pukul 14.00 Wita Terdakwa bertemu di Taman Melawai 2 Balikpapan dengan Saksi-2 bersama anaknya yang bernama Maya Ramadhani selanjutnya dalam pertemuan tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 *"Chek in yuk"*, kemudian Saksi-2 Ny. Juhairiah menjawab *"Ayo"*, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju Hotel Djang Jaya yang berada di Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan.

i. Bahwa sekira pukul 14.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 beserta anaknya Sdri. Maya Ramadhani umur 4 (empat) tahun Chek in di Hotel Djang Jaya Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan menggunakan nama Terdakwa dengan menyerahkan SIM.C milik Terdakwa kepada petugas Resepsionis dan membayar penginapan hotel tersebut sebesar Rp 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

j. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar di lantai 3 (tiga), diawali dengan mengobrol dan menidurkan anaknya kemudian Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara, Terdakwa berciuman, dengan posisi Saksi-2 terlentang di tempat tidur hingga terangsang birahinya kemudian Saksi-2 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing lalu Saksi-2 berbaring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menciumi bibir Saksi-2 sambil memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk di dalam lubang vagina Saksi-2 dan selama 10 (sepuluh) menit Terdakwa merasakan Orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 Ny. Juhairiah.

k. Bahwa setelah hubungan layaknya suami istri yang pertama selesai selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah menggunakan kendaraan masing-masing.

l. Bahwa setelah hubungan yang pertama, Terdakwa dan Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 sekira pukul 21.30 Wita melakukan hubungan layaknya suami istri yang ke 2 (dua) di Hotel Djang Jaya Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan dengan cara Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Saksi-2 membuka baju yang dikenakannya hingga sama-sama telanjang bulat, lalu Terdakwa menciumi bibir dan payudara Saksi-2, sehingga penis Terdakwa menjadi keras dan tegang lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, sambil Terdakwa mencium dada Saksi-2 sampai berbekas dan menimbulkan warna merah tua (Cupang), lalu 10-15 menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

m. Bahwa setelah melakukan hubungan layaknya suami istri yang kedua kemudian Saksi-2 dan Terdakwa tidur dalam satu ranjang kemudian sekira pukul 05.00 Wita Saksi-2 membangunkan Terdakwa lalu Saksi-2 memegang penis Terdakwa sampai dalam keadaan tegang, kemudian penis Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 berada di atas badan Terdakwa sambil Saksi-2 menggerakkan pantatnya naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk lubang vagina Saksi-2 hingga merasakan orgasme dan kenikmatan, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita setelah Saksi-2 mandi kemudian chek out dari Hotel Djang Jaya, selanjutnya Saksi-2 bersama anaknya diantar Terdakwa di samping SMA Negeri 5 Balikpapan.

n. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-4 (PNS Elly Purwiyanti) mendatangi rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Senipah Handil Baru Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk membuat Surat Pernyataan materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) yang redaksinya dibuat Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan pacaran dan tidak pernah melakukan persetubuhan.

o. Bahwa pada saat Saksi-2 menginap dengan Terdakwa di Hotel Djang Jaya Balikpapan saat siang hari pintunya tidak terkunci dan terbuka sedikit karena Saksi-2 tidak terbiasa menggunakan AC, ketika malam hari pintu kamar ditutup dan dikunci oleh Terdakwa.

p. Bahwa pihak Hotel Djang Jaya Balikpapan memiliki dan menyimpan kunci cadangan semua kamar hotel tersebut dan pihak Hotel Djang Jaya Balikpapan sewaktu-waktu dapat membuka pintu kamar Hotel dengan menggunakan kunci cadangan.

q. Bahwa sesuai keterangan Saksi-2, Ciri-ciri fisik Terdakwa yang masih diingat oleh Saksi-2 adalah memiliki bekas luka didada, tahi lalat di bagian punggung sebelah kanan, dan pernah berfoto dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat di dalam kamar Hotel Djang Jaya Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan dan disimpan di dalam Memori/Micro SD.

r. Bahwa tempat Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yaitu kamar Hotel Djang Jaya Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan yang merupakan tempat terbuka yang pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, pihak Hotel Djang Jaya Balikpapan memiliki dan menyimpan kunci cadangan semua kamar hotel tersebut yang sewaktu-waktu pihak Hotel Djang Jaya Balikpapan dapat membuka pintu kamar Hotel dengan menggunakan kunci cadangan, dan pihak hotel dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2 sehingga dapat menimbulkan perasaan malu, jijik, dan dapat menimbulkan napsu birahi bagi yang melihatnya.

s. Bahwa Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 telah membuat Surat kepada Danpomdam VI/MIw perihal Laporan Pengaduan agar peristiwa tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Alternatif pertama : "Turut serta melakukan zina".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar buku Akte Nikah a.n. Koptu Tigor Lia Mandes dengan Ny. Juhairiah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :084/34/II/2005, tanggal 3 Pebruari 2005.

b). 1 (satu) lembar KPI (Kartu Penunjukan Isteri) a.n Ny Juhairiah dengan Nomor :KPI/649/XI/2010, tanggal 30 Nopember 2010.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koptu Tigor Lia Mandes.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). 1 (satu) lembar Foto copy buku Akte Nikah a.n. Koptu Tigor Lia Mandes dengan Ny. Juhairiah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :084/34/II/2005, tanggal 3 Pebruari 2005.

d). 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Isteri) a.n Ny Juhairiah dengan Nomor :KPI/649/XI/2010, tanggal 30 Nopember 2010.

e). 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Ny. Juhairiah.

f). 2 (dua) lembar foto Lettu Cba Rahman Sidiq dan Ny. Juhairiah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

a). 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna putih, Model GT-C3262 Nomor EMEI : 364013/ 05/616374/9 dan 354014/05/616374/7 berikut SIM CARD As Telkomsel : 085245301581, milik Ny. Juhairiah.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Ny. Juhairiah.

b). 1 (satu) buah Kaos lengan panjang warna hitam dengan ujung lengan dan dibawah dua siku lengan berwarna merah.

c). 1 (satu) buah Celana panjang warna coklat dengan kantong samping.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 24-K/PM/I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : RAHMAN SIDIQ, Lettu Cba NRP 21950210310774 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Turut serta melakukan zina”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Barang-barang :

a). 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Warna putih, Model GT-C3262 Nomor EMEI : 364013/05/ 616374/9 dan 354014/05/616374/7 berikut SIM CARD As Telkomsel : 085245301581, milik Ny. Juhairiah.

Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Ny. Juhairiah.

b). 1 (satu) buah Kaos lengan panjang warna hitam dengan ujung lengan dan dibawah dua siku lengan berwarna merah.

c). 1 (satu) buah Celana panjang warna coklat dengan kantong samping.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

2). Surat-surat :

a). 1 (satu) buku Akte Nikah a.n. Koptu Tigor Lia Mandes dengan Ny. Juhairiah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :084/34/II/2005, tanggal 3 Pebruari 2005.

b). 1 (satu) lembar KPI (Kartu Penunjukan Isteri) a.n Ny Juhairiah dengan Nomor :KPI/649/XI/2010, tanggal 30 Nopember 2010.

Dikembalikan kepada Koptu Tigor Lia Mandes dan Ny. Juhairiah.

c). 1 (satu) lembar Foto copy buku Akte Nikah a.n. Koptu Tigor Lia Mandes dengan Ny. Juhairiah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :084/34/II/2005, tanggal 3 Pebruari 2005.

d). 1 (satu) lembar foto copy KPI (Kartu Penunjukan Isteri) a.n Ny Juhairiah dengan Nomor :KPI/649/XI/2010, tanggal 30 Nopember 2010.

e). 1 (satu) lembar foto copy Surat pernyataan Ny. Juhairiah.

f). 2 (dua) lembar foto Lettu Cba Rahman Sidiq dan Ny. Juhairiah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/24-K/PM I-07/AD/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016, Memori Banding dari penasehat hukum Terdakwa tanggal 14 September 2016, serta Kontra memori Banding Nomor : Gapban/39/I-07/IX/2016 tanggal 16 September 2016 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 25 Agustus 2016, terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Nomor : 24-K/PM/I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon merasa ada sesuatu yang ganjil dalam perkara aquo, dimana perkara aquo terasa dipaksakan guna mencapai maksud dan tujuan (kriminalisasi) dari pihak-pihak tertentu dalam situasi dan kondisi yang kemudian memposisikan Pemohon dalam posisi yang terpojok. Oleh karenanya Pemohon dalam Pemeriksaan Banding ini, mohon agar Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi berkenan mempertimbangkan, memperhatikan serta kembali meluruskan sesuatu yang salah kaprah dari awal proses perkara ini dimulai untuk kembali dibenahi dan ditempatkan pada posisinya masing-masing. Jangan sampai "Dewi Keadilan" yang memegang neraca jomplang kemudian menggunakan "Pedang Keadilan" secara tidak patut dan tidak pada tempatnya.

Bahwa dalam putusan aquo, Terdakwa/Pemohon dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Seringkali akibat yang timbul dalam praktek peradilan selalu terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman tentang kriteria atau parameter layak atau tidaknya penjatuhan pidana pemecatan dari dinas Militer;

Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagi Prajurit TNI dirasakan lebih berat dari pada pidana pokok (penahanan) berupa perampasan kemerdekaan itu sendiri. Kadang pertimbangan yang tertulis dalam setiap putusan "Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara baik sesuai Sapta Marga" bertentangan dan melanggar tujuan pemidanaan itu sendiri. Oleh karena demikian, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lebih jauh sebelum dijatuhkannya pemidanaan, Hakim dalam hal ini harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis terhadap diri Terdakwa/Pemohon maupun keluarga walaupun penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap Kesatuan.

Hal tersebut sesuai dengan Pendapat Ketua Muda Militer H.Imron Anwari,SH,Spn,Mkn dalam Rakernas 2012 Mahkamah Agung dengan Pengadilan Tingkat Banding Seluruh Indonesia di Manado dengan tema "Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI Dari Dinas Militer dan Akibatnya".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi memper-timbangkan pula bahwa Pemohon masih ingin menjadi Prajurit TNI, Pemohon Memiliki Keahlian Khusus di Kesatuannya dan terkait perkara aquo Pemohon memiliki Isteri dan Anak yang merupakan bagian dari KBT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri, yang patut dan layak dipertimbangkan untuk mendapatkan perlindungan hukum secara KBT;

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan didalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dima- napun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI, jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari. Maka upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan dilingkungan TNI. Mencermati Skep Kasad tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu. Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Komandan Satuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa karena hal ini sesuai dengan permohonannya tersebut di atas.

Disamping itu sesuai dengan pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (ongeschikt) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer". Dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat ongeschikt atau sifat tidak layak bagi seorang militer.

Kami sangat berharap kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini untuk memberi putusan arif kepada Terdakwa yang mencerminkan rasa keadilan kepada Terdakwa dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, sehingga putusan mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan(Utilitas Teory) yakni dengan menghilangkan hukuman tambahan berupa pemecatan kepada Terdakwa.

Secara terpisah, Isteri Terdakwa dalam memori banding ini, yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa menya-takan "mohon kepada Judex Factie Pengadilan Militer Tinggi, apabila benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, mohon dibebankan kepadanya Penahanan dan Penundaan Pangkat secara disiplin militer, pemecatan dimaksudkan merupakan jalan terakhir terhadap Terdakwa, mengingat Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungjawab terhadap Anaknya yang masih kecil sebagaimana dimaksud undang-undang perlindungan anak”.

Pertimbangan

Sebelum Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memberikan Putusannya mohon hendaknya disamping segi hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa/Pemohon Banding yaitu :

1. Bahwa pada saat Terdakwa/Pemohon Banding dihadapkan di-muka persidangan Peradilan Militer I-07 Balikpapan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding masih muda dan dapat dibina untuk lebih baik lagi;
3. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di kesatuan dan yang bersangkutan mem-punyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik;
4. Bahwa Terdakwa/Pemohon Banding masih ingin menjadi Anggota TNI AD yang berdedikasi dan berdisiplin tinggi; dan
5. Bahwa memberikan hukuman yang berat dan lama sudah merupakan suatu pembinaan dan memberikan dampak atau efek jera kepada Terdakwa/Pemohon Banding dan tidak harus dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon dengan segala kerendahan hati, kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Banding dari Terdakwa/Pemohon a.n Lettu Cba Rahman Sidiq;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Perkara Pidana Nomor 24-K/PM/I-07/AD/II/2016 tertanggal 22 Agustus 2016 a.n Lettu Cba Rahman Sidiq aquo;
3. Membatalkan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer terhadap diri Terdakwa; dan
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara aquo kepada Negara;

Subsidaair :

Jika Judex Factie berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori banding sebagai berikut :

Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta di persidangan, saya selaku Oditur Militer I-07 Balikpapan berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama dengan Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer saya sependapat dengan Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam Putusannya Nomor 24-K/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016 karena penerapan hukum acara pidana oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sudah menerapkan hukum acara yang benar sehingga putusan judex factie dalam perkara a Quo yang di maksud dalam Kontra Memori Banding ini ternyata tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak ada kekeliruan atau tidak ada yang kurang lengkap, sehingga kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, dengan ini mohon agar putusan perkara Nomor 24-K/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016, haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding.

Bahwa alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya ter-tanggal 14 September 2016 selaku Oditur Militer menolak keras terhadap apa yang telah di sampaikan melalui Memori Bandingnya, halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat), bahwa mengenai dalil-dalil dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan di tolak, bahwa Memori Banding yang telah dibuat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak menjadi bagian yang dapat dijadikan alasan-alasan hukum yang kuat akurat serta dapat dimasukkan kedalam kriteria-kriteria syarat Banding yang sesuai dengan dasarnya yakni adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sebab dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 telah jelas-jelas termaktub dalam pasal 227 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa dalam hal mengajukan Banding alasan-alasan utamanya dalam Banding salah satunya adalah :

1) Apabila Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan tingkat banding melakukannya sendiri.

2) Apabila perlu, Pengadilan tingkat banding dengan putusannya dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama sebelum Pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan akhir.

Bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Pensehat Hukum dalam Memori bandingnya halaman 5 (lima) mengenai pertimbangan pada angka 1 (satu) "Bahwa Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya" adalah tidak benar, ini adalah pengaburan fakta yang dilakukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Bahwa dalam fakta dipersidangan Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya, sehingga mempersulit jalannya persidangan dan mempersulit majelis hakim di persidangan pengadilan Militer I-07 Balikpapan, bahkan Terdakwa menyangkal semua keterangan-keterangan para Saksi serta berbelit-belit, tidak jujur, bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi Ny. Juhairiah istri dari Saksi Tigor Lia Mendes Koptu NRP 31940585451175 Tamudi Ramil 0905-03 Kodim 0905/Bpp, di Hotel Djang Jaya Terdakwa juga menyangkal, tidak mengakui barang bukti berupa 2 (dua) lembar Foto Lettu Cba Rahman Sidiq bersama Saksi Ny. Juhairiah, tanda-tanda tahi lalat dan bekas luka terdapat dipunggung belakang Terdakwa yang di terangkan Saksi Ny. Juhairiah dan Saksi Sirajudin setelah diperiksa/diperlihatkan dalam persidangan ciri-ciri fisik berupa tahi lalat dan bekas luka ada di punggung Terdakwa dan 2 (dua) foto bersama dengan Saksi Ny Juhairiah yang dijadikan barang bukti tidak dikaui Terdakwa, sehingga pertimbangan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya harus ditolak, karena penasehat hukum Terdakwa telah membuat pernyataan dalam memori bandingnya sesuatu hal yang tidak benar.

Berdasarkan hal tersebut diatas Oditur minilai Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016 ternyata tidak ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau tidak ada kekeliruan atau tidak adayang kurang lengkap karena penerapan hukum acara pidana oleh Majelis Makim pemeriksa perkara di Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan sudah menerapkan hukum acara yang benar, Terdakwa layak untuk diberhentikan dari Dinas Militer yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (turut serta melakukan zina) dengan istri bawahannya dan Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan sudah tepat dan benar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan :Menolak per-mohonan Banding Terdakwa serta menguatkan Putusan Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan Nomor 24-K/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016 untuk seluruhnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama pada intinya Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI, Oleh karena itu mohon Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan didalam dinas keprajuritan TNI-AD dengan memberikan bebarapa alasan sebagaimana dalam memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada pokoknya mohon agar menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam, putusan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 24-K/PM/I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan zina “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat(1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (Ny. Karmila Kadir) pada tanggal 20 September 1999 di Bone Sulsel dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Rina Bintari umur 15 (lima belas) tahun dan anak kedua bernama Resky Aufya Pratiwi umur 4 (empat) tahun.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Pebruari 2005 Saksi-1 (Koptu Tigor Lia Mendes) dengan Saksi-2 (Ny. Juhairiah) menikah di Kantor KUA Kec. Samboja, Kab. Kukar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah seri BQ Nomor : 084/34/II/2005, tanggal 3 Pebruari 2005, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Marsyah Deltas umur 9 (sembilan) tahun, yang kedua bernama Januariansyah umur 8 (delapan) tahun dan yang ketiga bernama Maya Ramadhani umur 4 (empat) tahun.
3. Bahwa benar rumah tangga antara Saksi-1 dan Saksi-2 pada mulanya harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis lagi karena Saksi-2 tidak mengikuti aturan yang diingatkan oleh Saksi-1 yaitu agar Saksi-2 jangan terlalu banyak bergaul di luar, sehingga permasalahan sering terjadi dan pada tahun 2013 terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Saksi-2.
4. Bahwa benar sekira pada tahun 2013 Terdakwa diperkenalkan oleh Saksi-3 (PNS. Samiasih) dengan Saksi-2 karena sebelumnya Saksi-2 meminta kepada Saksi-3 untuk mencarikan teman untuk curhat yang berasal dari satu daerah atau satu suku dan dari perkenalan tersebut, Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab, serta sering berkomunikasi menggunakan handphone baik melalui telepon maupun SMS (Short Message Service).
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2013 Saksi-2 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone “Pak ini saya Riah, saya mau curhat” kemudian dijawab oleh Terdakwa “Ia curhat ajah saya dengarkan saja”, kemudian Saksi-2 menceritakan kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1 kepada Terdakwa, bahwa dirinya sering dianiaya dan sudah ditalak berkali-kali, serta sering dipulangkan ke rumah orang tua, sehingga rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi.
6. Bahwa benar atas apa yang Saksi-2 sampaikan, Terdakwa merasa iba kemudian pada bulan Desember 2013 Terdakwa dan Saksi-2 berkomunikasi kembali menggunakan handphone kemudian sepakat untuk bertemu di Lapangan Merdeka Balikpapan dan saat pertemuan tersebut Saksi-2 datang bersama anaknya yang bernama Maya Ramadhani umur 4 (empat) tahun.
7. Bahwa benar pada bulan April 2014 Saksi-2 menghubungi Terdakwa kembali untuk bertemu melalui SMS (Short Message Service) yang isinya “Lagi sibuk kah?”, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membalas SMS "Tidak, pulang agak cepat", kemudian Saksi-II kembali mengirim SMS "Kita ketemuan aja di taman yuk?", kemudian Terdakwa menjawab SMS "Ayo sudah ia nanti habis pulang dari kantor" kemudian pada pukul 14.00 Wita Terdakwa ketemuan di Taman Melawai 2 Balikpapan dengan Saksi-2 yang datang bersama anaknya yang bernama Maya Ramadhani.

8. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 bertemu di Taman Melawai-2 Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan, lalu Terdakwa bercakap-cakap, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 dengan mengatakan "Chek in yuk?", kemudian Saksi-2 menjawab "Ayo", kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menuju Hotel Djang Jaya yang berada di Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa reservasi (chek in) memesan kamar hotel Djang Jaya menggunakan nama Terdakwa dengan menyerahkan SIM. C milik Terdakwa kepada Petugas Resepsionis selanjutnya Terdakwa membayar sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah menerima kunci dari Petugas Resepsionis kemudian Terdakwa, Saksi-2 bersama anaknya yang bernama Maya Ramadhani naik menuju kamar hotel kemudian masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 3 (tiga).

10. Bahwa benar setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol kemudian pada sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa dan Saksi-2 bersama anaknya keluar hotel untuk mencari makan dan sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa dan Saksi-2 bersama anaknya kembali lagi ke dalam kamar hotel, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa mengobrol, dan sekira pukul 21.30 Wita anak Saksi-2 yang bernama Maya Ramadhani tertidur.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Saksi-2 membuka baju yang dikenakannya hingga sama-sama telanjang bulat, lalu Terdakwa menciumi bibir dan payudara Saksi-2, sehingga penis Terdakwa menjadi keras dan tegang lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2, sambil Terdakwa mencium dada Saksi-2 sampai berbekas dan menimbulkan warna merah tua (cupang), dan 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

12. Bahwa benar setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Saksi-2 duduk di tempat tidur dan Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang dan mencium leher sebelah kiri belakang Saksi-2, hingga menimbulkan bekas berwarna merah tua (cupang) kemudian Saksi-2 dan Terdakwa bergantian ke kamar mandi untuk membersihkan badan.

13. Bahwa benar setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sama-sama tidur dalam satu ranjang dan pada sekira pukul 05.00 Wita Saksi-2 membangunkan Terdakwa kemudian Saksi-2 memegang penis Terdakwa sampai dalam keadaan tegang, kemudian Saksi-2 memasukkannya ke dalam vagina Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 berada di atas badan dan Saksi-2 menggerakkan pantatnya naik turun sehingga penis Terdakwa keluar masuk lubang vagina Saksi-2 kemudian Saksi-2 merasakan orgasme dan merasakan kenikmatan.



14. Bahwa benar setelah Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 membersihkan badannya yang kemudian Saksi-2 memakaikan celana pendek Terdakwa, lalu Saksi-2 dan Terdakwa kembali tidur, dan sekira pukul 09.00 Wita anak Saksi-2 yang bernama Maya Ramadhani membangunkan Terdakwa lalu sekira pukul 10.00 Wita Saksi-2 dibangunkan dan setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa mandi selanjutnya Terdakwa keluar/check out dari Hotel Djang Jaya, kemudian Saksi-2 bersama anaknya diantar Terdakwa menuju ke samping SMA Negeri 5 Balikpapan.

15. Bahwa benar pada bulan April 2014 sekira pukul 14.00 Wita di Hotel Djang Jaya Balikpapan Saksi-2 bersama Terdakwa pernah foto bersama, dengan menggunakan kamera handphone BlackBerry milik Terdakwa sedangkan yang mengambil gambar adalah Terdakwa.

16. Bahwa benar foto pertama Saksi-2 duduk di ranjang dengan Terdakwa duduk di sebelah kanan Saksi-2 dengan kaki turun dari ranjang, kemudian tangan kiri Terdakwa merangkul Saksi-2 dan tangan Terdakwa menempel di atas dada sebelah kanan Saksi-2, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengambil gambar beberapa kali, pada saat itu Saksi-2 menggunakan pakaian kaos warna biru kuning dan celana jeans warna putih, sedangkan Terdakwa menggunakan kaos panjang warna hitam berkerah merah dan celana panjang kain berkantong samping warna abu-abu agak gelap.

17. Bahwa benar foto yang kedua Saksi-2 dalam keadaan berdiri berdampingan dengan Terdakwa, pada saat itu tangan kanan Saksi-2 memeluk dari belakang badan Terdakwa, sedang tangan kiri Terdakwa memeluk Saksi-2 dari belakang, kemudian tangan kanan dan kepala Saksi-2 ditempelkan di dada sebelah kiri, kemudian Terdakwa memegang handphone BlackBerry untuk memfoto, pada saat itu Saksi-2 menggunakan baju tengtop warna biru tua sepanjang lutut dan masih menggunakan celana dalam krem, sedang Terdakwa tidak menggunakan baju namun masih menggunakan celana pendek warna gelap dan foto tersebut disimpan oleh Terdakwa dan Saksi-2.

18. Bahwa benar Saksi-1 (Koptu Tigor Lia Mandes) melihat leher bagian belakang Saksi-1 terdapat warna merah bekas cupangan atau kecupan, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "Siapa yang cupang kamu" dijawab Saksi-2 "Tidak usah tanya, saya sudah ada yang mungut di jalan" kemudian Saksi-1 memerintahkan Saksi-2 "Buka baju di kamar" kemudian Saksi-2 masuk kamar dan Saksi-1 menyaksikan Saksi-2 membuka baju dan kemudian Saksi-1 juga melihat ada warna merah bekas cupangan atau kecupan di payudara kiri bagian atas Saksi-2.

19. Bahwa benar Saksi-1 keluar menemui anaknya yang bernama Maya Ramadhani kemudian Saksi-1 bertanya "Dedek tadi malam bubuk/tidur dimana?", kemudian dijawab oleh anak Saksi-2 "Mamak dipangku-pangku om yah...disana".

20. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama Saksi-4 (Pns. Elly Purwiyanti) mendatangi rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Senipah Handil Baru Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-2 untuk membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan pacaran dan tidak pernah melakukan persetubuhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar pembuatan dan penulisan serta isi dari Surat Pernyataan tersebut atas inisiatif dan arahan dari Terdakwa, dilengkapi dengan materai bernilai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) dan Surat Pernyataan tersebut ditulis oleh Saksi-2 yang isi serta redaksinya dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani Terdakwa, Saksi-2 dengan disaksikan dan ditandatangani sebagai saksi oleh Ibu Aisyah (ibu Saksi-2), Sdr. Fawahid (Paman Saksi-2).

22. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-2, ciri-ciri fisik Terdakwa yang masih diingat oleh Saksi-2 adalah memiliki tahi lalat di bagian punggung sebelah kanan, dan pernah berfoto dengan Terdakwa pada saat di dalam kamar Hotel Djang Jaya Jl. Ruhui Rahayu Balikpapan dan disimpan di dalam Memori/Micro SD.

23. Bahwa benar Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 telah membuat Surat kepada Danpomdam VI/MIw perihal Laporan Pengaduan Asusila dan Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa a.n Lettu Cba Rahman Sidiq dan ditandatangani oleh Saksi-1 (Koptu Tigor Lia Mendes) diatas materai, menuntut agar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidananya, haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui status Saksi-2 sudah bersuami yaitu Istri dari Saksi-1(Koptu Tigor Lia mandes).

2. Terdakwa sebagai seorang Perwira pertama seharusnya tidak mencari kesempatan atas permasalahan yang dihadapi oleh Saksi-1 dan saksi-2 dimana atas apa yang disampaikan oleh saksi-2 sehubungan dengan kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan saksi-2 Terdakwa mencari kesempatan untuk berbuat hal-hal yang melanggar hukum.

3. Terdakwa seorang Perwira yang notabene adalah atasan dari Saksi-1 walaupun berbeda kesatuan seharusnya memberikan solusi atas permasalahan rumah tangga Saksi-1 dan saksi-2 bukan sebaliknya Terdakwa mencari kesempatan untuk melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

4. Terdakwa tidak bisa menahan nafsu birahinya dimana Terdakwa melampiaskan Nafsu birahinya terhadap Saksi-2 yang merupakan istri anggota TNI.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok maupun Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 24-K/PM/I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Pasal 26 KUHPM jo 190 ayat(1) jo ayat(4) Jo Pasal 228 ayat(1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Rahman Sidiq, Lettu Cba NRP 21950210310774.

2. Menguatkan Putusan Dilmil I-07 Balikpapan Nomor : 24-K/PM/ I-07/AD/II/2016 tanggal 22 Agustus 2016 untuk seluruhnya.

3. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, SH, M.H Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh.Mahmud, SH, M.H Kolonel Chk NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti, Indra Nur, S.H. Mayor Chk NRP.2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Roza Maimun, S.H. M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

Apel Ginting, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

Muh. Mahmud,S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

Indra.Nur,S.H
Mayor Chk NRP.2920069700268

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)